



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SUDIRMAN;
Tempat/Tgl lahir : Camba/ 12 Desember 1975;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Dusun Malaka, Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah Register Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrs tanggal 24 Juni 2020, telah mengajukan Permohonan Perbaikan kesalahan pada akta kelahiran Pemohon, dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Sudirman lahir di Camba 12 Desember 1975 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Malaka, Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, berdasarkan kartu tanda penduduk dengan Nomor : 7309101212750002 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros Tertanggal 28 November 2012 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah memiliki kartu keluarga dengan Nomor : 7309100905070008 atas nama kepala keluarga Sudirman dengan anggota keluarga, Daniati, Rifki Anugrah, Ahmad Dirgah, Alamat Dusun Malaka, Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros Tertanggal 25 Oktober 2016 ;
3. Bahwa anak pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7309-LT-06072018-0032 atas nama Rifki Anugrah lahir 03 Mei 2005, anak ke-1 suami istri Sudirman dan Daniati yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros ;
4. Bahwa Tempat Kelahiran yang ada pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak pemohon terjadi kesalahan penulisan karena seharusnya lahir di Maros namun di Malaka sesuai yang tertulis pada Ijazah terakhir anak pemohon ;
5. Bahwa pemohon bermaksud melakukan permohonan perubahan Tempat Lahir sesuai yang tertulis pada ijazah SD dan surat keterangan lulus SM Anak pemohon ;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah Tempat kelahiran anak pemohon disesuaikan dengan yang tercantum pada Ijazah SD dan surat keterangan lulus SMP anak Pemohon ;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Maros;

Bahwa pemohon juga mengajukan surat bukti pendukung permohonan, pemohon antara lain:

1. Foto Copy KTP Pemohon;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Foto copy kutipan akta nikah Pemohon;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
5. Foto Copy Ijazah terakhir Anak Pemohon ;
6. Surat Keterangan Lulus SLTP Anak Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros, sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa Tempat kelahiran yang semula di Malaka sebagaimana yang tercantun dalam kutipan akta kelahiran pemohon dan kutipan Kartu Keluarga, dirubah menjadi di Maros sesuai yang ditulis Ijazah terakhir pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Petitem Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1.-----F

otocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7309101212750002 atas nama SUDIRMAN, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;

2.-----F

otocopy Kartu Keluarga Nomor: 7309100905070008 atas nama kepala keluarga Sudirman, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;

3.-----F

otocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/16/XI/2020 atas nama yang menikah Sudirman dan Daniati, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;

4.-----F

otocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7309-LT-06072018-0032 atas nama RIFKI ANUGRAH, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;

5.-----F

otocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 64 Malaka Nomor: DN-19 Dd/06 0032591 atas nama RIFKI ANUGRAH, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;

6.-----F

otocopy Surat Keterangan Lulus Nomor: 421.3/025/SMP.STP.MLK/CRN/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 atas nama RIFKI ANUGRAH, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MUNIR Bin H. PARUKKAI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saudara ipar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perubahan tempat lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rifki Anugrah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Daniati dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rifki Anugrah adalah anak pertama Pemohon yang lahir di Maros tanggal 3 Mei 2005;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama Rifki Anugrah lahir di Malaka tanggal 3 Mei 2005;
- Bahwa di dalam ijazah-ijazah Anak Pemohon tertulis Rifki Anugrah lahir di Maros tanggal 3 Mei 2005;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama Rifki Anugrah dari lahir di Malaka menjadi lahir di Maros sebagaimana ijazah SD dan surat keterangan lulus anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ingin melakukan perbaikan pada akta kelahiran anak Pemohon agar surat-surat anak Pemohon tersebut ada kesesuaian mengenai identitasnya dan mendapat kemudahan dalam melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan;

2. Saksi SITTI DAHLIAH Binti AMIR TOMPO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perubahan tempat lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rifki Anugrah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Daniati dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rifki Anugrah adalah anak pertama Pemohon yang lahir di Maros tanggal 3 Mei 2005;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama Rifki Anugrah lahir di Malaka tanggal 3 Mei 2005;
- Bahwa di dalam ijazah-ijazah Anak Pemohon tertulis nama Rifki Anugrah lahir di Maros tanggal 3 Mei 2005;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama Rifki Anugrah dari lahir di Malaka menjadi lahir di Maros sebagaimana ijazah SD dan surat keterangan lulus anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun Malaka, Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (vide bukti P-1), yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maros. Sehingga sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 7309-LT-06072018-0032 tanggal 9 Juli 2018 yaitu **RIFKI ANUGRAH lahir di Malaka** tanggal 3 Mei 2005 diperbaiki menjadi **RIFKI ANUGRAH lahir di Maros** tanggal 3 Mei 2005 sebagaimana dalam ijazah-ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, yang mana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti - bukti yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, telah terhubung dan terangkai suatu fakta bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrs, telah mengajukan permohonan untuk perubahan tempat lahir anak Pemohon Nomor: 7309-LT-06072018-0032 tanggal 9 Juli 2018 yaitu **RIFKI ANUGRAH lahir di Malaka**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2005 diperbaiki menjadi **RIFKI ANUGRAH lahir di Maros** tanggal 3 Mei 2005 sebagaimana dalam ijazah-ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam Pasal 1 Ayat (11) menyatakan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (17) menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah menikah dengan Daniati dan dari pernikahan tersebut lahir anak yang bernama RIFKI ANUGRAH. Bahwa dalam permohonannya Pemohon ingin melakukan perubahan tempat lahir anak Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 7309-LT-06072018-0032 tanggal 9 Juli 2018 yaitu **RIFKI ANUGRAH lahir di Malaka** tanggal 3 Mei 2005 (vide bukti P-4) diperbaiki menjadi **RIFKI ANUGRAH lahir di Maros** tanggal 3 Mei 2005 sebagaimana dalam ijazah-ijazah anak Pemohon (vide bukti P-5 dan P-6) dan keterangan saksi-saksi, dimana hal tersebut merupakan suatu peristiwa penting dan harus dilaporkan karena akan membawa akibat terhadap penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya. Hal ini harus dilakukan untuk administrasi kependudukan dalam kaitannya dengan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan beberapa penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa tempat kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 7309-LT-06072018-0032 tanggal 9 Juli 2018 yaitu RIFKI ANUGRAH lahir di Malaka tanggal 3 Mei 2005 diperbaiki menjadi RIFKI ANUGRAH lahir di Maros tanggal 3 Mei 2005 sebagaimana dalam ijazah-ijazah anak Pemohon tanggal 3 Mei 2005 diperbaiki menjadi RIFKI ANUGRAH lahir di Maros tanggal 3 Mei 2005 sebagaimana dalam ijazah-ijazah anak Pemohon;
- 3.-----M
enghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Maros pada hari ini: Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh SULASMY TRI JUNIARTY, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Maros selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, S.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		<u>Rp. 106.000,00</u> (Seratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)